



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan	
a. semula	Rp 1.295.333.685.833,00
b. bertambah/ berkurang	<u>Rp 223.925.234.896,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.519.258.920.729,00
(2) Belanja	
a. semula	Rp 1.571.836.580.200,69
b. bertambah/ berkurang	<u>Rp 9.170.410.366,21</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.581.006.990.566,90
surplus (defisit)	(Rp 61.748.069.837,90)
(3) Pembiayaan daerah :	
a. penerimaan	
1. semula	Rp 307.159.418.367,69
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 214.086.690.513,79)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 93.072.727.853,90
b. Pengeluaran	
1. semula	Rp 30.656.524.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 668.134.016,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 31.324.658.016,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 61.748.069.837,00

sisanya lebih pembiayaan anggaran tahun
berkecukupan (SILPA) Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. semula Rp 103.989.605.172,00
 - 2. bertambah/ berkurang Rp 9.298.286.551,00
 - pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 113.287.891.723,00

 - b. Dana perimbangan
 - 1. semula Rp 816.735.638.875,00
 - 2. bertambah/ berkurang Rp 230.509.953.760,00
 - dana perimbangan setelah perubahan Rp 1.047.245.592.635,00

 - c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah
 - 1. semula Rp 374.608.441.786,00
 - 2. bertambah/ berkurang (Rp 15.883.005.415,00)
 - lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 358.725.436.371,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1. semula Rp 29.178.180.674,00
 - 2. bertambah/ berkurang Rp 1.033.575.711,00
 - pajak daerah setelah perubahan Rp 30.211.756.385,00

 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1. semula Rp 9.308.782.625,00
 - 2. bertambah/ berkurang (Rp 466.788.525,00)
 - hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp. 8.841.994.100,00

 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. semula Rp 3.000.000.000,00
 - 2. bertambah/ berkurang (Rp 206.611.082,00)
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 2.793.388.918,00

 - d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. semula Rp 62.502.641.873,00
 - 2. bertambah/ berkurang Rp 8.938.110.447,00
 - lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 71.440.752.320,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. dana bagi hasil
 1. semula Rp 334.011.791.875,00
 2. bertambah/ berkurang Rp 218.591.753.760,00

dana bagi hasil setelah perubahan Rp 552.603.545.635 ,00
 - b. dana alokasi umum
 1. semula Rp 445.258.297.000,00
 2. bertambah/ berkurang Rp 0,00

dana alokasi umum setelah perubahan Rp 445.258.297.000,00
 - c. dana alokasi khusus
 1. semula Rp 37.465.550.000,00
 2. bertambah/ berkurang Rp 11.918.200.000,00

dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 49.383.750.000,00
- (4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. hibah
 1. semula Rp 191.312.500.000,00
 2. bertambah/ berkurang (Rp 47.553.820.800,00)

hibah setelah perubahan Rp 143.758.679.200,00
 - b. dana bagi hasil pajak
 1. semula Rp 108.813.978.171,00
 2. bertambah/ Berkurang Rp 384.993.000,00

dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 109.198.971.171,00
 - c. dana penyesuaian otonomi khusus
 1. semula Rp 74.481.963.615,00
 2. bertambah/ berkurang Rp 31.285.822.385,00

bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 105.767.786.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung
 1. semula Rp 652.576.683.394,69
 2. bertambah/ berkurang Rp 45.216.047.971,21

jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp 697.792.731.365,90
 - b. belanja langsung
 1. semula Rp 919.259.896.806,00
 2. bertambah/ berkurang (Rp 36.045.637.605,00)

jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 883.214.259.201,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp 429.699.249.248,69 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 4.663.965.611,21</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 434.363.214.859,90 |
- b. belanja hibah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp 61.522.436.028,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>(Rp 6.903.259.972,00)</u> |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 68.425.696.000,00 |
- c. belanja bantuan sosial
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. semula | Rp 2.245.774.500,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 1.783.700.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 4.029.474.500,00 |
- d. belanja bantuan keuangan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp 154.109.223.618,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 31.865.122.388,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 185.974.346.006,00 |
- e. belanja tidak terduga
- | | |
|--|---------------------|
| 1. semula | Rp 5.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 5.000.000.000,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp 167.147.002.000,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>(Rp 8.340.233.742,00)</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 158.806.768.258,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. semula | Rp 316.877.597.006,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>(Rp 31.718.908.822,00)</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 348.596.505.828,00 |
- c. belanja modal
- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1. semula | Rp 435.235.297.800,00 |
|-----------|-----------------------|

2. bertambah/ berkurang	(Rp 59.424.312.685,00
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 375.810.985.115,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan	
1. semula	Rp 307.159.418.367,69
2. bertambah/ berkurang	(Rp 214.086.690.513,79)
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 93.072.727.853,90
b. pengeluaran	
1. semula	Rp 30.656.524.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp 668.134.016,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 31.324.658.016,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	
1. semula	Rp 307.159.418.367,69
2. bertambah/ berkurang	(Rp 214.086.690.513,79)

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp 93.072.727.853,90
---	----------------------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1 semula	Rp 30.656.524.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp 0,00
jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan	Rp 30.656.524.000,00

b. pembayaran pokok utang	
1. semula	Rp 218.524.000,00
2. bertambah/ berkurang	Rp 668.134.016,00
jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp 886.658.016,00

jumlah pembiayaan netto bertambah/ berkurang	Rp 276.502.894.367,69 (Rp 214.754.824.529,79)
--	--

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 61.748.069.837,90
---	----------------------

c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp	0,00
jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Belanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 17**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (104/2015)**

